



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 986 /KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kecamatan, jenis pupuk bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 5 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011,
- 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman,
- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2022,

- 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,
- 9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR 320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024,
- 10 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/763/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Alokasi Pupuk sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini, diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani sub sektor
- a tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, dan kedelai,
 - b hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah dan bawang putih, dan
 - c perkebunan terdiri atas tebu rakyat, kakao dan kopi, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam
- KETIGA** : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini, dengan mempertimbangkan
- a Data Spasial Lahan Petani, dan
 - b usulan alokasi pupuk dari Kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK)
- KEEMPAT** : Petani sebagaimana dimaksud pada diktum **"KEDUA"** Keputusan ini, harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)
- KELIMA** : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini, sebagai berikut
- a Pupuk Urea = Rp 2 250,00 per kg,
 - b Pupuk NPK = Rp 2 300,00 per kg,
 - c Pupuk NPK Formula Khusus = Rp 3 300,00 per kg, untuk Kakao
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S Sos , M Si
Pembina Tingkat I
NIP 19690303 198903 1 006

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 986 /KPTS/408.12/2023
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN	UREA (TON)	NPK (TON)	NPK FORMULA KHUSUS (TON)
1	2	3	4	5
1	DONOROJO	513,57	354,38	0,00
2.	PUNUNG	1.496,57	1 050,34	0,00
3	PRINGKUKU	1 020,93	468,86	0,00
4	PACITAN	559,19	350,40	0,00
5	KEBONAGUNG	662,64	333,97	0,00
6	ARJOSARI	823,42	471,34	0,00
7.	NAWANGAN	926,89	324,17	0,00
8	BANDAR	2 314,54	1 603,32	0,00
9	TEGALOMBO	824,08	415,99	0,00
10	TULAKAN	1 092,13	693,59	3,00
11	NGADIROJO	350,79	179,63	0,00
12	SUDIMORO	229,25	197,01	0,00
JUMLAH		10.814,00	6.443,00	3,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

